

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Pelayanan Pembatalan

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Importir atau Penyelenggara Pos harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan dilengkapi dokumen pendukung, antara lain : hasil cetak CN atau PIBK beserta dokumen pelengkap pabean;
2. bukti yang mendukung alasan pembatalan; dan
3. surat kuasa, apabila permohonan dibuat oleh Penyelenggara Pos berdasarkan kuasa dari Importir. Dokumen pelengkap (B/L, Invoice, Packing List)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembatalan Consignment Note (CN) dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai persyaratan.
2. Unit Office Automation menerima permohonan dan mendistribusikan kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
3. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima dan meneliti surat permohonan dan dokumen pendukungnya, merujuk pada ketentuan/ peraturan yang berlaku.
4. Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, maka pelaksana pada Seksi PKC akan membuat Konsep Surat Persetujuan yang selanjutnya akan diteruskan ke Pemeriksa Bea dan Cukai
5. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap dan /atau tidak memenuhi syarat maka pelaksana pada Seksi PKC akan membuat Konsep Surat Penolakan yang selanjutnya akan diteruskan ke Pemeriksa Bea dan Cukai.
6. Pemeriksa Bea dan Cukai Meneiliti dan meneruskan konsep Surat Persetujuan / Penolakan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
7. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai meneliti dan meneruskan Surat Persetujuan atau Penolakan ke Kepala Kantor.
8. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Persetujuan / Penolakan.
9. Surat Persetujuan atau Penolakan yang telah di tanda tangani dikirim kepada Pemohon/Importir.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jangka waktu Penyelesaian layanan pembatalan Consignment Note (CN) ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK
5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan pembatalan Consignment Note

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja